

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kota Serang, menjadi salah satu kota dengan perkembangan bisnis *petshop* sebagai tempat jual beli hewan yang menjanjikan. Ada lebih dari 10 *Petshop* yang berdiri di kota Serang.¹ Dalam era globalisasi ini, perkembangan teknologi dan informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam praktik ekonomi dan bisnis. Salah satu fenomena yang menarik untuk diamati adalah jual beli hewan peliharaan, yang semakin populer di kalangan masyarakat saat ini.

Kalau kita cermati baik-baik apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat luas banyak terjadi jual beli anjing. Jual beli anjing itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bukan islam saja, akan tetapi orang Islam tidak sedikit yang membeli anjing, karena anjing memang mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan, seperti; anjing memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, setia, dapat untuk melacak pencuri, menjaga keluarga, dapat diajak bercanda dan mempunyai feeling yang kuat. Oleh karena itu anjing diminati oleh manusia. Salah satu petshop yang menjalankan praktik ini

¹ Alind Napitu, 10 Daftar Petshop di Serang, Lengkap Dengan Alamat dan No Telepon, *JejakPiknik.Com*, diakses 20 Februari 2025 <https://jejakpiknik.com/petshop-serang/>

adalah Joker Petshop di Kota Serang, yang menawarkan beberapa jenis anjing ras dengan harga yang beragam.

Namun, di tengah maraknya jual beli anjing, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum Islam, sebagai panduan hidup bagi umat Muslim, mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal jual beli. Dalam konteks jual beli hewan, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai status anjing sebagai objek yang diperjualbelikan.

Imam Hanafi, sebagai salah satu tokoh madzhab ulama yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan hukum Islam, memiliki pandangan yang menarik terkait dengan jual beli anjing. Menurut Imam Hanafi, jual beli anjing diperbolehkan, dengan syarat anjing tersebut memiliki manfaat bagi manusia, seperti untuk berburu atau menjaga ternak. Pandangan ini didasarkan pada prinsip masalah (kemaslahatan), yaitu bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam.²

² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiah Wa Adillatuh Juz IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h. 117

Namun, pandangan Imam Hanafi mengenai jual beli anjing tidak terlepas dari perdebatan di antara para ulama. Ada ulama yang membolehkan jual beli anjing tanpa syarat³, dan ada pula yang membolehkan dengan beberapa syarat,⁴ dan adapun ulama yang tidak membolehkan sama sekali mengenai jual beli anjing ini.⁵ Sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli anjing tidak diperbolehkan, karena anjing dianggap sebagai hewan yang najis. Perbedaan ini menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai hukum jual beli anjing.

Selanjutnya menurut mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i dan Imam Malik, mengharamkan jual beli anjing dengan merujuk pada hadis yang melarang pengambilan harga dari penjualan anjing. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud al-Anshari menyatakan bahwa Rasulullah melarang pengambilan uang hasil penjualan anjing, mahar dari pelacuran, dan upah perdukunan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Nomor 1567 yang berbunyi:

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyah Wa Adillatuh Juz IV.....* h. 216

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid 3 : Analisis Fiqih Para Mujtahid / Ibnu Rusyd*, penterjemah : Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 701

⁵ Abdullah bin Muhammad ath-Tayyar, *Ensiklopedia fiqh Muamalah : dalam pandangan 4 Madzhab*, Penterjemah : Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009) , h. 62

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ.
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Mas'ud al-Anshari, bahwa Rasulullah melarang mengambil uang penjualan anjing, mahar perzinaan dan upah perdukunan. (H.R. Bukhari dan Muslim Nomor 1567)⁶

Dengan adanya perbedaan pandangan dalam fiqh Islam, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli anjing di Joker Petshop serta bagaimana analisis hukum Islam terkait jual beli anjing menurut pendapat imam Hanafi di Joker Petshop Kota Serang. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Anjing Menurut Pandangan Imam Hanafi (Studi Kasus di Joker Petshop Serang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, penulis merumuskan dua permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Anjing di Joker Petshop?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terkait Jual Beli Anjing Menurut Pendapat Imam Hanafi di Joker Petshop?

⁶ Jual Beli Anjing, *Pengusahamuslim.com*, diakses 30 Januari 2025
<https://sayahafiz.com/Artikel/39087/Jual%20Beli%20Anjing.html>

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menyajikan gambaran mengenai arah yang ingin dicapai dalam penelitian, sebagai berikut yaitu :

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Anjing di Joker Petshop.
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam Terkait Jual Beli Anjing Menurut Pendapat Imam Hanafi di Joker Petshop.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dibahas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dan signifikan, baik dari segi teori maupun praktisnya.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait perkembangan kajian fiqh muamalah, khususnya dalam membahas jual beli anjing dan dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi seseorang yang ingin mendalami serta mengeksplorasi isu-isu terkait pandangan hukum Islam dalam jual beli anjing.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk:

a. Untuk Pembeli

Diharapkan agar mengetahui hukum jual beli anjing menurut pendapat Imam Hanafi. Serta dapat memahaminya sesuai dengan ajaran Islam bagi pembeli.

b. Untuk Peneliti

Diharapkan agar penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat secara konsep dan praktik dalam jual beli anjing di Serang. Dan diharapkan penelitian ini memberikan informasi, menambah wawasan terhadap hukum Islam tentang jual beli anjing dalam prespektif Madzhab Imam Hanafi.

c. Untuk Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah kesadaran bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat di Serang yang mempunyai anjing hasil dari jual beli, agar mengikuti ajaran Islam dalam melaksanakan jual beli anjing sesuai dengan syariat dan peraturan hukum yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan sumber penelitian terdahulu yang relevan, penulis menilai terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni diantaranya:

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Rizka Aisyah Hadi Saputri (2020), Analisis Hukum Jual Beli Anjing di Pasar Depok Surakarta Menurut Pendapat 4 Imam Mazdhab ⁸	Menurut Imam Hanafi, jual beli anjing diperbolehkan jika anjing tersebut memiliki manfaat, seperti untuk berburu atau menjaga ternak. Imam Malik menganggap jual beli anjing makruh jika bermanfaat, tetapi tetap haram karena Rasulullah melarang harga anjing. Ia juga menilai membasuh tujuh kali setelah	Penelitian ini, seperti skripsi ini, juga melakukan analisis hukum jual beli anjing menurut pandangan Imam Hanafi. Keduanya membahas isu jual beli anjing dengan pendekatan syariah yang sama dan berbagi fokus pada manfaat sosial dari keberadaan anjing dalam konteks jual beli.	Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan atau dengan metode <i>Field research</i> dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini mengulas pandangan

⁸ Rika Aisyah Hadi Saputri, “*Analisis Hukum Jual Beli Anjing di Pasar Depok Surakarta Menurut Pendapat 4 Imam Madzhab*”, (Skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

		<p>terkena air liur anjing sebagai bentuk ibadah.</p> <p>Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli anjing haram di mana pun, termasuk Pasar Depok, meskipun anjing tersebut bermanfaat, karena dianggap najis. Sementara itu, Imam Hambali melarang secara mutlak segala bentuk jual beli anjing. Perbedaan ini muncul akibat beragam penafsiran terhadap nash dan syariat.</p>		<p>Hukum Islam terkait jual beli anjing berdasarkan pendapat dari empat Imam Madzhab</p>
2.	Biki Fauzi Mauladi	<p>Penelitian ini menemukan bahwa</p>	<p>Keduanya menggunakan</p>	<p>Meneliti pandangan</p>

	<p>(2020), Jual Beli Hewan Anjing Menurut Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i⁹</p>	<p>Imam Malik menganggap jual beli anjing makruh, sedangkan Imam Syafi'i mengharamkannya, kecuali dalam keadaan darurat atau untuk manfaat tertentu. Perbedaan ini muncul meskipun keduanya merujuk pada hadis yang sama, disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai kenajisan anjing—Imam Malik tidak menganggapnya najis, sementara</p>	<p>pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkombinasikan kajian normatif dengan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Ini termasuk wawancara dengan responden terkait praktik jual beli anjing yang dihadapi di <i>petshop</i> atau lokasi penelitian.</p>	<p>Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang jual beli anjing. Penelitian ini berfokus pada perbandingan antara kedua Imam dalam hal hukum jual beli anjing, serta bagaimana istinbath hukum yang mereka gunakan.</p>
--	---	---	--	---

⁹ Biki Fauzi Mauladi, “*Jual Beli Hewan Anjing Menurut Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i*”, (Skripsi pada program studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

		Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya.		
3.	Ahmad Rizki (2022), Studi Komperatif Mengenai Hukum Jual Beli Anjing Pemikiran Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i ¹⁰	Imam Malik berpendapat bahwa perdagangan anjing najis, tetapi kepemilikannya dibolehkan untuk keperluan tertentu seperti penjagaan. Sementara itu, Imam Syafi'i melarang jual beli anjing sepenuhnya karena menganggapnya sebagai hewan najis dan keji, dengan dasar hadits. Penulis lebih setuju	Baik penelitian terdahulu maupun skripsi ini memiliki kesamaan dalam objek kajian, yaitu hukum Islam mengenai jual beli anjing. Keduanya berusaha memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai posisi hukum dalam jual beli anjing berdasarkan pandangan Imam Hanafi.	Ahmad Rizki (2022), Studi Komperatif Mengenai Hukum Jual Beli Anjing Pemikiran Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i ¹⁰

¹⁰ Ahmad Rizki, '*Studi Komperatif Mengenai Hukum Jual Beli Anjing Pemikiran Imam Malik dan Imam Al-Asyafi'i*', (Skripsi pada program studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

		dengan pandangan Imam Malik karena mempertimbangkan manfaat anjing dalam kehidupan.		
--	--	---	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Fiqih, istilah *al-bai'* mengacu pada jual beli, yang memiliki arti menjual, menukar, atau mengganti suatu barang dengan barang lain. Dalam bahasa Arab, istilah *al-ba'i* juga kadang digunakan untuk merujuk pada lawannya, yaitu *asy'syira'*, yang berarti membeli.¹¹ Menurut bahasa jual beli diartikan sebagai pemindahan kepemilikan suatu barang melalui perjanjian pertukaran harta yang berujung pada peralihan kepemilikan sebuah barang atau manfaat untuk jangka waktu yang tidak terbatas.¹²

Jual beli termasuk hukum mujmal yang sudah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an, hadis, dan dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* melalui sabdanya.

¹¹ Neong H Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 111

¹² Hidayatul Azqia, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, Volume 1 Nomor 1, (2022), h. 64, diakses pada 20 Oktober 2024 <https://jurnal.iainhwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/download/534/404/2697>

Meskipun pada dasarnya jual beli halal, Rasulullah saw. Melarang beberapa jenis transaksi meskipun dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Allah mengharamkan mengambil harta orang lain secara batil yaitu tanpa ganti dan hibah dan itu termasuk batil berdasarkan Ijma umat. Seperti tanpa imbalan yang sah atau melalui akad yang rusak, seperti riba, gharar, misalnya minumam keras, babi, dan anjing. Namun, diperbolehkan jual beli jika hartanya di dapatkan dari perdagangan yang sah.¹³

Dalam melakukan transaksi jual beli ada beberapa ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah dan diakui sesuai dengan syariah. Rukun jual beli terdiri dari tiga, yaitu:¹⁴

- a. *Shigat* yang berarti *Ijab* dan *Qabul*. Menurut bahasa *Ijab* berasal dari kata *aujuba*, yang berarti meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yang memiliki arti orang yang menerima hak milik
- b. Pihak yang Berakad yang berarti penjual dan pembeli. Keduanya harus serta andil dalam proses perpindahan kepemilikan dengan ketentuan harga dan syarat. Ada empat persyaratan untuk proses perpindahan barang, yaitu bebas berbuat; tidak ada

¹³ Hadiatul Azqia, 'Jual Beli Dalam Prespektif Islam',..... h.67

¹⁴ Hadiatul Azqia, 'Jual Beli Dalam Prespektif Islam',.....h.70-71

pemaksaan tanpa kebenaran; ke Islaman bagi mereka yang membeli mushaf, kitab hadits, atau kitab ilmu yang di dalamnya harus ada ucapan kaum salaf; dan keamanan barang yang dibeli jika itu adalah peralatan perang.

- c. Barang yang diakadkan yaitu harta yang akan dialihkan dari pihak yang melakukan akad kepada pihak lain, baik dalam bentuk uang atau barang berharga.

Sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan meskipun keharaman atau kenajisanya masih diperdabatkan, salah satunya adalah anjing. Terkait dengan hewan berkaki empat ini memiliki kemampuan dari segi indra penciuman, indera pendengaran, dan indra penglihatan yang sangat tajam yang menjadikan anjing dapat diandalkan sebagai alarm yang dapat membantu pekerjaan pemiliknya agar waspada terhadap bahaya, berburu, menjaga ternak, dan berkat penciuman yang tajam anjing seringkali menjadi anjing yang dapat diandalkan di kepolisian. Tak hanya itu anjing juga dapat menjadi teman baik jika dirawat dengan benar.¹⁵

Mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i dan Imam Malik, mengharamkan jual beli anjing dengan merujuk pada hadis yang melarang pengambilan harga dari penjualan anjing.

¹⁵ N.S. Budiana, *Anjing*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2008), Cetakan Keempat, h. 4

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud al-Anshari menyatakan bahwa Rasulullah melarang pengambilan uang hasil penjualan anjing, mahar dari pelacuran, dan upah perdukunan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Nomor 1567 yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Mas'ud al-Anshari, bahwa Rasulullah melarang mengambil uang penjualan anjing, mahar perzinaan dan upah perdukunan. (H.R. Bukhari dan Muslim Nomor 1567)¹⁶

Sedangkan, menurut Imam Hanafi memperbolehkannya. Para Fuqaha juga berbeda pendapat dalam hal jual beli anjing yang boleh diperlihara karena najis anjing ini, sebagian ulama mengharamkan penjualannya, sementara ulama lain memakruhkannya.¹⁷

¹⁶ Jual Beli Anjing, *Pengusahamuslim.com*, diakses 30 Januari 2025 <https://sayahafiz.com/Artikel/39087/Jual%20Beli%20Anjing.html>

¹⁷ Sri Wahyuni, Abdullah Sani, Dian Yusri, 'Praktek Jual Beli Kotoran Hewan dalam Prespektif Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus di PT. Leong Ayam 1 Primadona Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat', *Mediation : Journal of Law*, Volume 1 Nomor 4, (2022), h. 34-35 diakses 20 November 2024 <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/1146>

Imam Hanafi memperbolehkan transaksi jual beli barang najis jika bisa dimanfaatkan, pengecualian najis yang dilarang dalam hadits. Menurut Imam Hanafi, barang dapat di/jual jika memiliki manfaat.

G. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah, penggunaan metode tidak bisa terlepas, karena metode berfungsi sebagai panduan untuk memastikan penelitian berjalan secara terstruktur. Pada penelitian ini, penulis menerapkan metode-metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan berdasarkan metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman dan penjelasan fenomena sosial berdasarkan sudut pandang individu maupun kelompok.¹⁸ Metode ini dipilih karena penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang realitas sosial dalam praktik jual beli anjing di Joker *Petshop*.

¹⁸ Rendy Fadillah Gustaman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Madiun : CV. Bayfa Cendikia Indonesia, 2024), Cetakan Kesatu, h. 5.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu pendekatan yang menekankan pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung, observasi, dan fakta konkret.¹⁹ Pendekatan ini membantu menggali perspektif pelaku, memahami konteks fenomena, serta menganalisis penerapan hukum Islam dalam jual beli anjing menurut Imam Hanafi dalam kehidupan nyata. Pendekatan empiris memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data langsung dari praktik nyata di masyarakat.

2. Wilayah Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di Joker *Petshop*, tempat yang dijadikan studi kasus untuk menganalisis praktik jual beli anjing. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan analisis yang komprehensif terkait jual beli anjing dalam perspektif hukum Islam menurut Imam Hanafi serta implementasinya dalam praktik di Joker

¹⁹ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Cetakan Ketiga, (Malang: Bayumedia publishing, 2007), h, 300.

Petshop. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu informasi yang dikumpulkan secara langsung di Lokasi penelitian melalui responden dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁰ Menggunakan metode lapangan yaitu metode kualitatif yang dilakukan di tempat atau Lokasi di lapangan.²¹ Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pemilik dan karyawan Joker *Petshop*, serta observasi mengenai praktik jual beli anjing di tempat tersebut.

²⁰ Syafnidawaty, Data Primer, *Universitas Raharja*, diakses 24 Januari 2024 <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>

²¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2020), Cetakan Kedua, h. 183.

b. Data Sekunder

Berfungsi sebagai pelengkap bagi data primer.²²

Data yang diperoleh dari literatur hukum Islam, kitab fikih Mazhab Hanafi, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan hukum jual beli dalam Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian.²³

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

²² Ucok Binanga Nasution, dkk, *Buku Ajar Metodologi Bidang Penelitian*, (Jambi : PT. Sompedia Publishing Indonesia, 2024), h. 34

²³ Siti Kholifah, I Wayan Suyadna, *Metode Penelitian Kualitatif Berbagi pengalaman Dari Lapangan*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 175.

a. Observasi

Observasi yaitu, salah satu metode yang bisa diterapkan untuk mengidentifikasi atau menganalisis perilaku nonverbal.²⁴ Peneliti mengamati secara langsung bagaimana transaksi jual beli anjing dilakukan di Joker *Petshop* dan bagaimana prosesnya dalam praktik sehari-hari.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian dan merupakan suatu proses interaksi yang terjadi antara pewawancara (interviewer) dan orang yang diwawancarai (interview) melalui komunikasi langsung.²⁵ Peneliti akan melakukan wawancara dengan pemilik, karyawan, atau pelanggan Joker *Petshop* untuk mendapatkan informasi mengenai praktik jual beli anjing yang dilakukan.

²⁴ A. Muri Yusuf, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 384

²⁵ A. Muri Yusuf, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*,..... h. 375

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau dokumen atau catatan tertulis yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.²⁶ Peneliti akan mengumpulkan data yang dikumpulkan melalui dokumentasi mencakup literatur hukum Islam, kitab fikih Mazhab Hanafi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan hukum jual beli. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai referensi untuk memahami pandangan hukum yang beragam dan memperkuat analisis yang dilakukan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses sistematis untuk mengolah dan menyusun data yang telah dikumpulkan dalam penelitian, dengan tujuan menghasilkan informasi yang dapat dipahami dan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁷

²⁶ A. Muri Yusuf, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan,.....* h. 377

²⁷ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi : Haura Utama, 2022), h. 75

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yang terkenal dengan analisis interaktif, yang mencakup tiga langkah utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁸

1. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian di Joker *Petshop*. Proses ini melibatkan pemilihan data yang lebih signifikan untuk menjawab rumusan masalah terkait kebolehan jual beli anjing dalam perspektif hukum Islam menurut Imam Hanafi.
2. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang dikategorikan berdasarkan sub-

²⁸ Bagaimana Langkah-Langkah Analisis Kualitatif Menurut Miles dan Huberman, *Kompasiana*, Diakses Januari 2024 <https://www.kompasiana.com/hen12684/65cb3df7c57afb69cf72ee02/bagaimana-a-langkah-langkah-analisis-kualitatif-menurut-miles-dan-huberman>

topik, sehingga membuat informasi lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam tahap ini, peneliti mengorganisasi data yang telah diringkas, menampilkan pola-pola atau hubungan yang ditemukan antara data yang ada, serta memberikan analisis mendalam mengenai praktik jual beli anjing yang sesuai dengan ajaran hukum Islam.

3. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis data yang telah disajikan dan merumuskan hasil dari penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Menguraikan, Definisi Jual Beli dalam Hukum Islam, Rukun dan Syarat Sah Jual Beli, Jenis-jenis Barang yang Boleh dan Tidak Boleh Diperjualbelikan, Konsep Barang yang Halal dan Haram di Perjualbelikan, Pandangan Para Ulama Mengenai Barang Najis dalam Jual Beli, Dalil-dalil yang Mendukung Larangan dan Kebolehan Jual Beli Anjing, Pendapat Imam Hanafi Terkait status anjing dalam Islam.

Bab III Kondisi Objektif. Membahas tentang Profil dan Sejarah Joker *Petshop*, Macam-macam Produk yang di Perjualbelikan, Struktur Pengelolaan di Joker *Petshop* di Serang, Strategi Pemasaran di Joker *Petshop*, dan Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Penjualan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini merupakan Analisis Mengenai Praktik Jual Beli Anjing di Joker *Petshop*, dan Analisis Hukum Islam Terkait Jual Beli Anjing Menurut Pendapat Imam Hanafi di Joker *Petshop* di Serang.

Bab V Penutup. Bab Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.